



DILEMA HUKUM : DAMPAK KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Dul Jalil

STISNU Nusantara Tangerang, Indonesia

Email: ajalil7580@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas dilema hukum yang muncul akibat kontradiksi antara Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Meskipun tujuan kedua undang-undang ini seharusnya sejalan, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan anak. Dispensasi nikah memberikan keleluasaan bagi pasangan yang ingin menikah di bawah umur, sementara undang-undang perlindungan anak menekankan pada perlindungan terhadap anak dari praktik-praktik yang berisiko, termasuk pernikahan dini. Penelitian ini menganalisis dampak sosial, psikologis, dan hukum dari konflik ini, serta implikasinya bagi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini menyajikan wawasan tentang perlunya revisi dan harmonisasi regulasi demi memastikan perlindungan hak anak yang lebih efektif dalam konteks pernikahan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif lapangan, Hukum positif, Psikologi dan sosiologi. Penelitian ini untuk memahami bagaimana ketimpangan dalam penerapan kebijakan ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Secara umum, dampak dispensasi perkawinan terhadap remaja cukup signifikan dan kompleks. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terkait usia minimum pernikahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak dapat memperoleh peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara sosiologis maupun psikologis.

Kata kunci: *Perlindungan anak, kontradiksi hukum, dispensasi nikah*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, pernikahan di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan budaya taat hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa "Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing." Namun, ayat (2) pasal yang sama menekankan bahwa "Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan (lihat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).¹ Dalam peraturan tentang batasan usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, dinyatakan bahwa "Pernikahan hanya diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16

¹ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Prs, 2019.hal 13.



(enam belas) tahun," yang juga diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa batasan usia untuk pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, kematangan psikologis setiap pasangan sangatlah penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa kematangan psikologis berhubungan erat dengan usia. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam rumah tangga, disebabkan oleh kurangnya kematangan fisik dan mental dari salah satu atau kedua belah pihak. Pernikahan di usia muda dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti pertengkarannya, konflik, dan perselisihan yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian. Selain itu, pernikahan di usia anak melanggar beberapa hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), termasuk hak atas pendidikan. Menikah di usia muda menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan, bermain, dan mengembangkan potensi mereka, karena hal tersebut dapat mengganggu atau menghentikan proses pendidikan mereka.³

Menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak" menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara. Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.⁴

Praktik pernikahan di usia anak masih terus berlangsung hingga kini, meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1, dan adanya kemungkinan untuk mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Penggunaan pasal mengenai dispensasi nikah ini menyebabkan lonjakan signifikan dalam pernikahan anak di beberapa daerah di Indonesia. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat yang kurang peduli terhadap kesejahteraan anak.

² Aafi Imaduddin, "Peningkatan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang," *Jurnal UIN Walisongo Semarang*, Vol. I, No. 2, Oktober 2020, hal. 7.

³ Dede Kania & Siti Nur Fathoni, *Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan*, Bandung: Widhina Bhakti Persada, 2023. Hal 47.

⁴ Imam Syafi'i & Freede Intang Chaosa, *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1 Tahun 2018. Hal. 16



Beberapa orang tua hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, seperti mereka yang berusaha menjodohkan anak-anak yang belum berusia 19 tahun. Selain itu, ada juga orang tua yang khawatir akan konsekuensi buruk dan memaksa anak mereka untuk menikah, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan kesiapan mental anak tersebut. Akibatnya, tingkat perceraian di kalangan usia muda di Indonesia sangat tinggi, karena banyak orang yang menikah di usia dini.⁵

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kembali terhadap peraturan mengenai dispensasi nikah, baik dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun Pasal 26 Ayat 1 Poin c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Dengan demikian, tidak ada lagi pasal-pasal yang saling bertentangan, sehingga tujuan undang-undang dapat tercapai dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif lapangan, atau yang dikenal sebagai field research, adalah penelitian yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Untuk memperkaya data, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur. Sementara itu, penelitian kualitatif lapangan tidak hanya menjelaskan satu produk hukum, melainkan memberikan penjelasan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan ketimpangan antara Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih oleh peneliti karena metode ini dapat menghasilkan informasi baru terkait objek penelitian. Selain itu, peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena yang ada di lapangan, tetapi juga menganalisisnya dengan pendekatan hukum, yaitu dengan membaca realitas di lapangan melalui perspektif hukum empirik.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu ikatan sosial dan hukum antara dua individu yang biasanya melibatkan komitmen untuk hidup bersama, saling mendukung, dan membangun keluarga.⁷ Perkawinan sering kali diatur oleh hukum, norma sosial, dan tradisi budaya, serta dapat melibatkan aspek agama. Dalam konteks hukum, perkawinan diartikan sebagai kesepakatan antara pasangan untuk membentuk keluarga dan menjalankan kehidupan bersama yang diakui secara sah oleh negara atau masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁵ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, "Menganalisis Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Setelah Revisi UU Perkawinan," *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari*, Vol. 5, No. 3, 2021, hal. 361-377.

⁶ Sugiono, "Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung 2019, hal. 27.

⁷ Sutrisno, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018. hal. 7



yang bahagia dan sejahtera.⁸ Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-Nikah*.⁹ *An-nikah* yang bermakna *al-wath'u* dan *ad-dammu wa at-tadkhul* kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wal jam'u* yang mempunyai makna bersetubuh, berkumpul dan akad¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek agama dan spiritual, sehingga tidak hanya melibatkan unsur fisik, tetapi juga unsur rohani yang memiliki peranan penting.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sebuah pernikahan yang merupakan akad yang kuat atau miitsaaqan ghaliizhan, yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, dengan tujuan membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.¹²

B. Pengertian Dispensasi Nikah

UU Perkawinan mencakup ketentuan mengenai dispensasi nikah yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Dispensasi memberikan hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia minimum. Artinya, seseorang diperbolehkan menikah di luar ketentuan tersebut hanya jika situasi tersebut sangat mendesak dan tidak ada alternatif lain (*ultimum remedium*). Dalam UU Perkawinan yang terbaru, "penyimpangan" ini dapat dilakukan melalui permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua salah satu atau kedua calon pengantin. Bagi pemeluk agama Islam, kewenangan ini berada di Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemeluk agama lain, di Pengadilan Negeri. Keadaan yang dimaksud sebagai "menginginkan" merujuk pada alasan mendesak atau situasi

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁹ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsiran Al-Qur'an, 1973, hal. 468

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhar : Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media,2004, h. 38

¹¹ Tri Wiyadi "Diapensi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Skripsi) Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2008, hal.45

¹² Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018, hal. 7



yang sangat diperlukan untuk kelangsungan perkawinan. Semua alasan tersebut harus dapat dibuktikan dengan jelas dan tidak hanya sekadar klaim.¹³

Dalam UU Perkawinan yang baru, kami berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan akan alat bukti yang memadai. Ini mencakup surat keterangan mengenai usia calon pengantin yang belum memenuhi syarat hukum, serta surat keterangan dari petugas kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua tentang urgensi pernikahan. Selain itu, terkait orang tua calon pengantin, jika sebelumnya hakim hanya meminta keterangan dari pemohon (yang mengajukan dispensasi), kini hakim diwajibkan untuk mendengarkan keterangan dari calon pengantin sebagai pemohon dan juga surat keterangan dari calon mertua. Tujuan dari pemberian dispensasi nikah adalah untuk ditangani oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan oleh Pengadilan Negeri untuk yang beragama lainnya, dengan mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak serta aspek moral, agama, adat, budaya, psikologis, kesehatan, dan dampak yang mungkin timbul.¹⁴

C. Usia Yang Sesuai Untuk Melangsungkan Pernikahan

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menetapkan bahwa kedewasaan atau usia yang cukup untuk menikah adalah saat seseorang dianggap mampu untuk menanggung tanggung jawab, karena pernikahan merupakan wadah untuk hal tersebut. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengalami revisi pada tahun 2019, di mana pasal 7 yang sebelumnya menetapkan usia minimal pernikahan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, kini menjadi 19 tahun bagi keduanya. Untuk pasangan yang ingin menikah tetapi belum memenuhi syarat usia minimal, mereka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat, dan pengajuan harus disertai dengan alasan yang kuat. Pengadilan juga harus mendengarkan keterangan dari calon pengantin pria dan wanita. Semua alasan yang diajukan harus dapat dibuktikan dan tidak sekadar klaim. Dalam UU Perkawinan yang baru, terdapat ketentuan mengenai pentingnya bukti yang cukup, seperti surat keterangan mengenai usia kedua mempelai yang belum memenuhi syarat dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua tentang urgensi pernikahan tersebut.¹⁵

Ada juga konsep usia ideal menurut Al-Quran. Konsep ini, ketika dipadukan dengan konteks budaya masyarakat Indonesia, menghasilkan usia minimal calon pengantin yang biasanya adalah lulusan SMA/SMK/MA. Usia yang umum diharapkan adalah 19 atau 20 tahun. Namun, jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak, usia tersebut hanya merupakan rumusan dan tidak

¹³ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Prs, 2019.hal 32.

¹⁴ Rany, Leza Melta, and Liya Sukma Muliya. "Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 74-79

¹⁵ Anisa Ulya "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologis) Skripsi Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2018, hal.88



sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum ini. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa penyebutan usia ini berkaitan dengan batas minimal, dan semua keputusan harus didasarkan pada "kecerdasan" atau kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain.¹⁶ Jika ada seseorang yang belum ingin menikah serta masih berusia di bawah 21 tahun tetapi dipaksa untuk melangsungkan pernikahan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum sesuai UU Perlindungan Anak. Meskipun usia tersebut belum dapat dianggap ideal, usia 19 tahun tetap dianggap cukup sehat secara jasmani dan psikologis. Secara fisik, wanita berusia 19 tahun sudah mampu untuk bereproduksi. Di samping itu, pada usia 19 tahun, baik pria maupun wanita umumnya sudah memiliki kematangan berpikir yang memadai.¹⁷

D. Dampak Penerapan Undang-Undang Tentang Dispensasi Nikah

❖ Dampak Negatif dari Dispensasi Nikah

Masalah yang muncul adalah bahwa pemberian dispensasi perkawinan tidak memberikan dampak positif bagi pasangan yang menikah, sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, dan warahmah tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi, mengidentifikasi faktor-faktor, serta mengetahui upaya dan akibat hukum dari pemberian dispensasi perkawinan bagi pasangan yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi perkawinan tidak memberikan kontribusi positif terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warahmah tidak terwujud. Faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi antara lain keinginan dari para pihak, dorongan orang tua, dan situasi mendesak. Akibat hukum dari pemberian dispensasi ini adalah anak tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua. Ketidaksiapan psikologis dan emosional pasangan yang menikah juga berkontribusi pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga, yang seringkali berujung pada perceraian di Pengadilan Agama.¹⁸

Rendahnya usia pernikahan sering kali menyebabkan hal-hal yang bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga yang berdasarkan kasih sayang. Tujuan tersebut tentunya akan lebih sulit dicapai jika masing-masing mempelai belum memiliki kedewasaan secara mental dan fisik. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil sangat berpengaruh dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, karena kehidupan berumah tangga ibarat mengemudikan kapal di tengah lautan yang luas dan sering kali

¹⁶ Ahmad Muqaffi, Rusdiyah dan Rahmi Diana. "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." Journal of Islamic and Law Studies 5.2 (2021).

¹⁷ Fauziy "Konsep usia pernikahan ideal perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari), Thesis Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tahun 2022, hal.78

¹⁸ Ade Wulanovia Saliputri "Dampak Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap tujuan Perkawinan Yang Sakinah Mawadah Warahmah Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak", *Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura*, tahun 2022, hal.67.



tak terduga. Salah satu aspek negatif yang paling dirasakan secara langsung akibat pernikahan di bawah umur adalah adanya kata-kata tidak menyenangkan dari tetangga, bahkan juga dari anggota keluarga sendiri.¹⁹

❖ Dampak Positif yang Dirasakan oleh Masyarakat

Dispensasi nikah diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk anak di bawah umur, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa "Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang memberikan dispensasi untuk calon suami yang belum berusia 19 tahun dan atau calon istri yang belum berusia 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama." Dengan demikian, keabsahan dispensasi nikah tidak perlu diragukan, karena ditetapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku. Jika mempertimbangkan alasan-alasan serius yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, seperti kehamilan di luar nikah, perzinahan akibat pacaran, dan putus sekolah, maka dapat dipahami manfaat dari pemberian dispensasi tersebut.²⁰

Aspek positif dari pernikahan di bawah umur adalah bahwa calon mempelai dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika mereka benar-benar saling mencintai, lebih baik mereka segera menikah daripada hanya berpacaran, yang berisiko mengarah pada perzinahan dan dosa. Namun, ada kekhawatiran bahwa banyaknya pernikahan di bawah umur dapat dipicu oleh pengaruh orang lain, dan lama kelamaan hal ini bisa menjadi fenomena dan kebiasaan yang mengakar. Anak-anak di bawah umur yang menikah mungkin akan terjerumus dalam perzinahan dan semakin jauh dari pengenalan terhadap Allah. Oleh karena itu, jika pernikahan di bawah umur diperbolehkan, penting untuk mempertahankan hubungan rumah tangga ini sesuai dengan ajaran Allah, mengingat bahwa pernikahan seharusnya hanya dilakukan sekali seumur hidup.

❖ Dispensasi Nikah dan Kepentingan Terbaik untuk Anak

Peraturan di Indonesia pada dasarnya tidak mendukung pernikahan di usia anak-anak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 26 ayat 1 huruf c, yang menyatakan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan dampak negatif. Hak ini dijamin oleh UUD 1945, yang diatur dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap

¹⁹ Tim YKP, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan dispensasi Nikah*, Hal. 27.

²⁰ Setiasih, Widihartati. "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 4.3 (2017): 235-245.



anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak yang berhak atas perlindungan ini adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun.²¹

Secara yuridis, undang-undang memberikan tanggung jawab kepada orang tua dalam mengasuh anak, yang diatur secara jelas dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini mengamanatkan kewajiban keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka. Selain itu, pemeriksaan permohonan dispensasi nikah dilakukan dengan sangat ketat. Pemeriksaan ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu alasan utama adalah bahwa para pemohon seringkali masih terlalu muda untuk menikah, dan menurut penilaian Majelis Hakim, jika pernikahan diizinkan, dikhawatirkan mereka tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan mafsadat yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, bahkan menyebabkan perceraian. Dalam praktiknya, banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama disebabkan oleh usia pernikahan yang masih muda, dan seharusnya mencegah mafsadat harus lebih diutamakan daripada mempertimbangkan kemaslahatan. Kepentingan terbaik bagi anak selalu terkait dengan hak-hak yang harus mereka terima. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua atau wali tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan keluarga semata. Kepentingan terbaik bagi anak mencakup hak-hak mereka dan kesejahteraan lahir batin yang harus lebih diutamakan.²²

Setiap kasus yang melibatkan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk mereka, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Salah satu contoh perkara perdata yang sering berkaitan dengan hal ini adalah dispensasi kawin. Banyak kepentingan yang terlibat dalam kasus ini, seperti keinginan orang tua agar anaknya segera menikah. Namun, paksaan dari orang tua dapat melanggar hak-hak anak dan mengabaikan kepentingan terbaik mereka. Karena paksaan tersebut, anak sering kali terpaksa mengorbankan masa depannya. Mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap perkara di pengadilan adalah suatu keharusan menurut undang-undang.

²¹ Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, hal. 191-192

²² Kurniawan Dedy Permono dkk, Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah, NOTARIUS, Volume 14/Nomor 1/2021, hal. 184



Konvensi Internasional Hak Anak juga menjelaskan secara rinci mengenai hal ini.²³

❖ **Undang-Undang Perlindungan Anak**

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendorong tindakan konkret dalam memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan. Upaya ini penting agar anak-anak tersebut tidak menjadi pelaku kejahatan di masa depan. Pada kenyataannya, kesadaran hukum masyarakat tidak sejalan dengan nilai-nilai atau tujuan yang ingin dicapai melalui perubahan undang-undang. Terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak tidak mencakup ketentuan khusus yang mengatur penanganan kasus dispensasi nikah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf c, orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah pernikahan anak, dengan tujuan agar hak-hak anak terlindungi dan untuk mencegah mereka menikah sebelum waktunya, meskipun ada alasan ekonomi atau lainnya.²⁴

Hukum seharusnya mencerminkan keadilan yang dinamis dan dipengaruhi oleh upaya manusia. Dari segi hak atas kelangsungan hidup, dispensasi perkawinan tidak sesuai. Kehamilan di bawah usia 17 tahun dapat meningkatkan risiko komplikasi medis, berpotensi menyebabkan kematian dan penyakit pada ibu. Menurut United Nations Population Fund, persalinan usia dini dapat mengakibatkan obstetric fistula, yaitu kerusakan pada organ reproduksi yang menyebabkan kebocoran urin atau feses. Dari perspektif hak untuk tumbuh dan berkembang, yang mencakup pendidikan formal dan non-formal, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2015, 91,12% anak perempuan menikah sebelum 19 tahun dan gagal menyelesaikan pendidikan SMA. Hal ini terjadi karena mereka lebih sering diharapkan untuk menangani urusan rumah tangga, juga karena biaya pendidikan yang tidak terjangkau, yang mengakibatkan anak berhenti sekolah dan dinikahkan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua kepada pasangannya.²⁵

❖ **Dampak Sosiologis dan Psikologis yang Dialami Anak yang Menikah di Bawah Umur**

Menurut John Locke, psikologi adalah keseluruhan pengetahuan yang mempelajari perasaan dan respons individu. Perasaan dan respons ini

²³ Mustofa, Ahmad Taujan Dzul Farhan “Dispensasi Kawin Dan kePentingan Terbaik Untuk Anak”, *Artikel Hakim Pengadilan Agama Bajawa*, tahun 2021, hal.14

²⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hal. 191-192

²⁵ Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Progresif: Jurnal Hukum Volume 14/Nomor 1/ Juni 2020*, hal. 56



tercermin dalam sikap dan perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman dan pelajaran yang diperoleh melalui panca indra.²⁶ Psikologi mempelajari pikiran individu untuk memahami perilaku manusia serta reaksi sosial dan emosional. Pernikahan dini memiliki dampak serius pada kesehatan reproduksi dan mental anak. Anak perempuan yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, seperti anemia, preeklamsia, dan kematian ibu. Selain itu, tanggung jawab sebagai istri dan ibu di usia dini dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan. Hilangnya masa kanak-kanak juga menghambat perkembangan kepribadian dan potensi anak, yang seharusnya diisi dengan bermain, belajar, dan mengembangkan diri. Di sisi lain, menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang secara analitis dan empiris menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan berbagai gejala sosial lainnya.²⁷

Dampak psikologis yang dialami oleh beberapa anak dalam pernikahan disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa anak mengalami pernikahan akibat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas, serta adat keluarga yang menjadi pedoman, yang akhirnya memaksa mereka untuk menikah. Hal ini menyebabkan berbagai dampak, seperti emosi yang tidak terkendali, kurangnya pemahaman dan keharmonisan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam menemukan pekerjaan. Selain itu, ada anak-anak lain yang terdampak oleh pernikahan akibat kuatnya adat keluarga, di mana keluarga berupaya mencegah anaknya terjerumus dalam kemaksiatan. Faktor tambahan seperti status ekonomi yang rendah dan kurangnya dukungan dari keluarga juga berkontribusi. Dalam kehidupan rumah tangga, sering terjadi pertikaian, di mana mental yang belum siap untuk menjadi istri, kurangnya perhatian terhadap suami, dan ketidakpedulian terhadap keluarga muncul karena usia anak yang masih muda.²⁸

❖ Dampak Ekonomi

Praktik dispensasi nikah memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, di mana keluarga miskin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Namun, hal ini justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga dalam jangka panjang, karena anak yang menikah dini tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup

²⁶ Muhammad Zulfa Al Faruqy, *Sejarah dan Aliran Psikologi*, Semarang: Universitas Dionegoro, 2021. hal. 17.

²⁷ Yoyok Hendarso, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, Modul 1, 2019

²⁸ Rifah Roihanah, *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. Hal. 38



mereka²⁹ Secara keseluruhan, dispensasi nikah memiliki dampak ekonomi yang kompleks dan seringkali merugikan, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi ekonomi ini dalam pengambilan keputusan terkait dispensasi nikah dan untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi pasangan muda yang telah menikah.

KESIMPULAN

Artikel ini mengungkap kompleksitas dan kontradiksi yang terjadi antara praktik dispensasi nikah dan upaya perlindungan anak di Indonesia. Dispensasi nikah, meskipun dimaksudkan sebagai solusi untuk kasus-kasus khusus, justru sering kali mengabaikan kepentingan terbaik anak. Pengadilan yang memberikan dispensasi cenderung lebih mempertimbangkan alasan sosial, budaya, atau ekonomi, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan keluarga, tanpa melakukan penilaian mendalam tentang kesiapan mental, fisik, dan emosional anak. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menekankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk eksplorasi.

Dispensasi nikah, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Kontradiksi ini tidak hanya menimbulkan dilema hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan terhadap anak, terutama anak perempuan.

Praktik dispensasi nikah memperkuat siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Selain itu, pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, di mana keluarga miskin melihat pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban finansial. Namun, hal ini justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga dalam jangka panjang, karena anak yang menikah dini tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mengatasi kontradiksi ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan revisi regulasi, edukasi masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain: Revisi Regulasi. Pemerintah seharusnya bisa membuat aturan yang lebih ketat tentang persyaratan dispensasi nikah dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan melibatkan pendekatan multidisiplin. Pemerintah juga bisa memberikan edukasi dan sosialisasi serta mengadakan kampanye tentang dampak negatif pernikahan dini dan memberikan pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah.

²⁹ Annisa Zafa Safitri dkk, *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga*, Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi, 2019. Hal. 154.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul, 2019, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Pers.
- Al Faruqy, Muhammad Zulfa, 2021, *Sejarah dan Aliran Psikologi*, Semarang: Universitas Dionegoro.
- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eleanora, Fransiska Novita & Andang Sari, 2020, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, Progresif: Jurnal Hukum Volume 14, Nomor 1, Juni.
- Fauziy, 2022, "Konsep usia pernikahan ideal perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif tafsir karya Imam Al-Qurthubi dan tafsir karya Ibn Jarir At-Thabari)", Thesis, Bandung: Universitas UIN Sunan Gunung Djati.
- Hendarso, Yoyok, 2019, *Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum*, Modul 1.
- Imaduddin, Aafi, 2020, "Peningkatan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Jumlah Kasus Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang," *Jurnal UIN Walisongo Semarang*. Vol. I, No. 2, Oktober.
- Kania, Dede & Siti Nur Fathoni, 2023, *Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan*, Bandung: Widhina Bhakti Persada.
- Kementerian Agama, 2018, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: ,Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah dan Rahmi Diana, 2021, "Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan." *Journal of Islamic and Law Studies*, 5.2.
- Muqaffi, Ahmad, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, 2021, "Menganalisis Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Setelah Revisi UU Perkawinan," *Jurnal Universitas Islam Negeri Antasari*, Vol. 5, No. 3.
- Mustofa, Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2021, "Dispensasi Kawin Dan kePentingan Terbaik Untuk Anak", *Artikel Hakim Pengadilan Agama Bajawa*.
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Prenada Media.
- Permono, Kurniawan Dedy, dkk, 2021, Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah, *NOTARIUS*, Volume 14, Nomor 1.
- Rany, Leza Melta, and Liya Sukma Muliya, 2021, "Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2021): 74-79
- Rohanah, Rifah, 2021, *Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Prespektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.



Safitri, Annisa Zafa dkk, 2019, *Dampak Pernikahan Usia Muda Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga*, Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi.

Saliputri, Ade Wulannovia, 2022, "Dampak Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap tujuan Perkawinan Yang Sakinah Mawadah Warahmah Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak", *Jurnal Fakultas Hukum*. Universitas Tanjungpura.

Setiasih, Widihartati, 2017, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan." Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 4.3.

Sugiono, 2019, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta,.

Sutrisno, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Syafi'i, Imam & Freede Intang Chaosa, 2018, Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif), *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 1.

Tim YKP, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan dispensasi Nikah*,

Ulya, Anisa, 2018, "Usia Ideal Perkawinan Persfektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologis) Skripsi Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Wiyadi, Tri, 2008, "Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta Skripsi)" Fakultas Hukum. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Yunus, Mahmud, 1973, Kamus Arab Indonesia,Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ pentafsiran Al-Qur'an.